

Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama

Zulfahman Siregar¹, Martin Kustati², Rezki Amelia², Rajab^{3*}

¹Universitas Adzka, Kota Padang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Kota Padang, Indonesia

³Universitas Metamedia, Kota Padang, Indonesia

*Corresponding Author: rajab@metamedia.ac.id

Info Artikel Diterima: 29/04/2024 Direvisi: 22/05/2024 Disetujui: 05/06/2024

Abstract. *Marriage is a covenant that legitimizes the interaction between men and women who are not mahrams, thereby establishing rights and obligations between them. Marriage will be a harmonious, loving, and compassionate family, namely a peaceful, loving, and caring family. This will be achieved if the prospective spouses have knowledge in planning a quality family and possess skills in managing the family. However, the reality is that many married couples are unable to maintain their households or experience divorce between husband and wife. This is because they lack the knowledge to plan a quality family and the skills to manage it. The purpose of premarital marriage guidance activities for prospective brides and grooms at the Office of Religious Affairs in the Kuranji District of Padang City is to guide prospective brides and grooms so that they have knowledge in planning a quality family and possess skills in managing a harmonious, loving, and compassionate family. The methods used in premarital marriage guidance activities for prospective brides and grooms include discussion, question and answer sessions, and visualization of the beauty and challenges of married life. The result of premarital marriage guidance activities for brides-to-be is that every candidate who will marry has knowledge in planning a quality family and has skills in managing the family so that sakinah-mawaddah-wa-rahmah hospitality is realized.*

Keywords: *Premarital marriage counseling, Prospective brides and grooms, Household.*

Abstrak. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrimnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan akan mewujudkan keluarga *sakinah-mawaddah-wa-rahmah* yaitu keluarga yang tentram, saling mencintai dan saling menyayangi. Hal itu akan terwujud jika calon penganten tersebut sudah memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga. Namun kenyataan yang terjadi bahwa banyak pasangan penganten yang sudah menikah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya atau terjadinya perceraian antara suami dan isteri. Hal itu disebabkan mereka tidak memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan juga tidak memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga. Tujuan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin sehingga mereka memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga *sakinah-mawaddah-warahmah*. Metode yang digunakan dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah diskusi, tanya jawab dan visualisasi tentang indah dan susahnyanya berumah tangga. Hasil kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yaitu agar setiap calon yang akan menikah memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga, sehingga terwujud ramahtangga *sakinah-mawaddah-wa-rahmah*.

Kata Kunci: Bimbingan pernikahan pranikah, Calon pengantin, Rumah tangga.

How to Cite: Siregar, Z., Kustati, M., Amelia, R., & Rajab, R. (2024). Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 336-345. <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i2.4109>



Copyright (c) 2024 Zulfahman Siregar, Martin Kustati, Rezki Amelia, Rajab. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan abadi yang didasari atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan, 1974). Nikah adalah suatu akad untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya secara suka rela untuk hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhai Allah SWT (Suryantoro & Rofiq, 2021). Perkawinan ialah perjanjian suci yang kuat dan teguh untuk hidup bersama dengan cara legal (sah) antara seorang laki-laki dengan seorang wanita membangun keluarga yang langgeng, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, aman tenteram, bahagia dan lestari (Amalia, 2016). Suami-istri mengemban kewajiban yang mulia untuk mendirikan

sebuah rumah tangga dan suami-istri sama-sama mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan baik lahir maupun bathin (Perkawinan, 1974). Hakikat dari pernikahan bukan hanya ikatan formal semata, tetapi merupakan sebuah ibadah, karena pemenuhan tuntutan hajat kemanusiaan, melestarikan kelangsungan hidup manusia, menjamin stabilitas sosial dan eksistensi harga diri terhadap pria dan wanita (Santoso, 2016).

Pasangan penganten yang akan melangsungkan pernikahan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Islam yaitu adanya rukun pernikahan, hukum pernikahan, syarat sebuah pernikahan, perminangan (Malisi, 2022). Pasangan penganten yang sudah menikah, diharapkan mampu membentuk keluarga yang ideal menurut Islam yaitu keluarga sakinah (*as-sakinah*), mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*) (Nurhayati, 2011). Mewujudkan keluarga yang ideal tersebut diperlukan bimbingan bagi calon pengantin supaya memiliki pengetahuan dalam mempersiapkan keluarga yang berkualitas dan memiliki keterampilan mengatur dinamika serta mempersiapkan generasi yang berkualitas, agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (SE, 2024). Aplikasi keluarga sakinah dapat diklasifikasikan sebagai berikut; 1) keluarga yang menaati anjuran agama Islam, 2) keluarga yang mewujudkan keluarga *sakinah-mawaddah-wa-rahmah*, dan 3) keluarga yang dapat mengembangkan dakwah Islamiyah (Asman, 2020).

Kenyataan yang terjadi bahwa tingginya angka perceraian di Kota Padang berdasarkan hasil register pada Pengadilan Tinggi Agama tahun 2023 sebanyak 1.961 kasus (Padang, 2023). Hal ini signifikan dengan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang. Tingginya atau banyaknya pasangan pengantin yang sudah menikah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya atau terjadinya perceraian antara suami dan isteri karena mereka tidak memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan juga tidak memiliki keterampilan dalam mengelola rumah tangga (keluarga). Hal itu sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kota Padang bahwa data perceraian dengan penyebab meninggalkan kewajiban sebagai berikut; pada tahun 2021 sebanyak 131 kasus dan pada tahun 2022 menjadi 223 kasus (BPST Kota Padang, 2022). Berdasarkan hal itu maka diperlukan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin agar setiap calon yang akan menikah dapat mempersiapkan diri untuk membentuk rumah tangga *sakinah-mawaddah-wa-rahmah* berdasarkan prinsip Islam khususnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Ditemukan beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Bashori Alwi (2023) bahwa kegiatan bimbingan perkawinan mempunyai dampak secara positif terhadap penangkalan perceraian dan pasangan tersebut sama-sama memahami antara satu dengan yang lain, menyelesaikan masalah secara baik dan efektif, dan membantu menciptakan komunikasi secara baik (Alwi, 2023). Nasruddin Yusuf, Yuni Widodo, M Saekhoni (2022) bahwa dampak bimbingan perkawinan adalah timbulnya kesadaran dari pasangan calon pengantin (suami-istri) terhadap hak dan kewajibannya baik sebagai suami atau istri, sehingga terbentuk sikap saling hormat-menghormati (Yusuf et al., 2022). Azlika Avilla Mutia (2023) bahwa kegiatan bimbingan pranikah dapat memudahkan untuk melaksanakan peran masing-masing yaitu sebagai suami atau istri sehingga saling bertekad untuk

dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan damai (sakinah) (Mutia et al., 2023). Nadea Octamia Putri, Ahmad Subekti, Faridatus Sa'adah (2022) bahwa kebijakan pembinaan kegiatan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang menikah dini antara lain; a) bisa mempersembahkan pengetahuan tentang cara membentuk rumah tangga *sakinah-mawaddah-wa-rahmah*, dan b) memberikan jalan keluar dalam menangani masalah secara baik (Putri et al., 2022). Adri Hadi, Rifanto Bin Ridwan, Sutarto (2022) bahwa saat pasangan suami-istri telah ikut serta dalam kegiatan bimbingan perkawinan maka mereka mengetahui bahwa banyak hal yang harus dipersiapkan, bukan hanya mental dan perekonomian saja tetapi yang memicu kebahagiaan rumah tangga diantaranya masalah ekonomi (Adri Hadi, Rifanto Bin Ridwan, 2022). Fajri.S, Diah Ayu Pratiwi, Dendi Sutarto (2020) bahwa kegiatan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin sangat menolong dalam merencanakan kehidupan bagi calon pengantin untuk menghadapi dan menjalani hidup sesudah pernikahan (S et al., 2020).

Kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang di kemukakan di atas sangat relevan dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang. Namun terdapat perbedaan yaitu pada kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang tertera di atas berkaitan dengan pengetahuan tentang pernikahan, sikap saling menghormati, dan hak serta kewajiban setiap pasangan, sedangkan pada kegiatan bimbingan perkawinan dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang mengarah kepada keterampilan dalam mengelola keluarga *sakinah-mawaddah-warahmah*.

Tujuan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin sehingga mereka memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga *sakinah-mawaddah-warahmah*. Manfaat kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah-mawaddah-wa-rahmah* yaitu keluarga yang tentram, saling mencintai dan saling menyayangi. Hal itu dapat terwujud jika calon pengantin tersebut sudah memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang selama 1 hari pada tanggal 4 Maret 2024. Mitra yang menjadi objek dari kegiatan ini adalah calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sebanyak 30 orang.

Metode yang digunakan dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah diskusi, tanya jawab dan visualisasi tentang indah dan susahnya berumah tangga serta praktek membaca Al-Qur'an dan praktek melaksanakan shalat wajib. Pelaksanaan kegiatan dalam praktek maka peserta di bagi dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok didampingi oleh 1 orang pembimbing. Peralatan yang digunakan dalam

kegiatan ini adalah laptop, LCD proyektor dan Al-Qur'an serta peralatan shalat wajib. Beberapa materi kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yaitu rukun nikah, kewajiban suami, kewajiban isteri, thalak, rujuk dan iddah, hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan hubungan suami-isteri. Pasangan pengantin yang sudah mendaftar untuk melaksanakan akad nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang maka peserta diperintahkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin sehingga mereka memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga *sakinah-mawaddah-warahmah*. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang selama 1 hari pada tanggal 4 Maret 2024. Mitra yang menjadi objek dari kegiatan ini adalah calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sebanyak 30 orang. Pada kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang. Awalnya peserta ini mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang untuk melaksanakan akad nikah, kemudian sebelum pelaksanaan akad nikah maka peserta diperintahkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kepala Kantor Usuran Agama.

Penyelenggara kursus pra nikah atau bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama (Bimasislam, 2011b). Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga penyelenggara agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan (Bimasislam, 2011a) dan merancang pernikahan yang kokoh untuk menatap keluarga sakinah serta mempersiapkan generasi yang berkualitas (Himmawan et al., 2023). Beberapa dokumen kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang yaitu;

1. Peserta sedang menerima materi dari narasumber kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin (Gambar 1 dan Gambar 2)



Gambar 1. Peserta Laki-Laki



Gambar 2. Peserta Wanita


2. Acara pembukaan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin (Gambar 3).



Gambar 3. Acara Pembukaan

Pada akhir kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diedarkan angket kepada peserta untuk melakukan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan. Angket yang dijalankan berkenaan dengan urgensi dari kegiatan, manfaat kegiatan, materi kegiatan menambah khasana keilmuan, dan penyebab kegagalan dalam membina rumah tangga.

Urgensi kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin merupakan hal yang sangat penting dan perlu diikuti oleh semua peserta yang akan melangsungkan pernikahan. Perlunya kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sesuai dengan angket yang diedarkan kepada peserta. Hasil angket menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan sangat setuju, 20% responden menyatakan setuju dan 0% responden menyatakan cukup setuju dan kurang setuju. Hal itu dapat di lihat pada Gambar 4 yaitu;




Gambar 1. Urgensi kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin

Berdasarkan pada Gambar 4 tentang urgensi atau perlunya kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin untuk dilaksanakan, sebab dari hasil angket menunjukkan bahwa 80% sangat setuju terhadap kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin perlu untuk dilaksanakan. Hal sesuai dengan pendapat Cahaya, Riswan Munthe, Neng Nurcahyati Sinulingga (2022) bahwa ditemukan penambahan pengetahuan pendidikan pranikah terhadap pasangan calon pengantin dan kaitannya dengan pernikahan dini sehingga hal tersebut bisa dipilih sebagai solusi

untuk mengurangi terwujudnya sek bebas dan kekerasan dalam rumah tangga (Cahaya et al., 2023).


Manfaat kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin merupakan hal yang sangat berguna untuk semua peserta yang akan melangsungkan pernikahan. Manfaat kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sesuai dengan angket yang dijalankan kepada peserta bahwa hasil angket menunjukkan 93% responden menyatakan sangat setuju, 7% responden menyatakan setuju dan 0% responden menyatakan cukup setuju dan kurang setuju (Gambar 5).



Gambar 5. Manfaat bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin

Berdasarkan pada Gambar 5 tentang manfaat kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, sebab dari hasil angket menunjukkan bahwa 93% sangat setuju terhadap kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sangat bermanfaat. Hal itu sesuai dengan pendapat Ahmad Arifuz Zaki (2017) bahwa ketentuan pra nikah dalam agama Islam merupakan ajaran yang mengawali terbentuknya keluarga yang berkualitas (Zaki, 2017). Pendapat Novi Hadianti Azhari, Sardin, Viena R. Hasanah (2020) bahwa kegiatan bimbingan perkawinan pranikah sudah mendatangkan manfaat untuk calon pengantin dalam menghadirkan pemahaman dan pengetahuan tentang metode mempersiapkan diri menuju pernikahan, sehingga mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, meminimalisir terjadinya permasalahan yang berujung pada perceraian (Azhari et al., 2020). Hasil penelitian Witrin Noor Justiatini, Muhammad Zainal Mustofa (2020) menyatakan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sangat bermanfaat karena banyak pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya dan setelah mengikuti kegiatan tersebut maka ia menjadi mengerti dan berkeinginan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pernikahan serta membangun keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan ajaran Islam (Noor Justiatini & Zainal Mustofa, 2020).


Materi kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sangat menambah khasana keilmuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga *sakinah-mawaddah-warahmah*. Hal itu sesuai dengan angket yang dijalankan kepada peserta menunjukkan 97% responden menyatakan sangat setuju, 3% responden menyatakan setuju dan 0% responden menyatakan cukup setuju dan kurang setuju (Gambar 6).



Gambar 2. Materi kegiatan menambah khasana keilmuan

Berdasarkan pada Gambar 6 tentang materi kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin menambah khasana keilmuan, sebab dari hasil angket menunjukkan bahwa 93% sangat setuju terhadap kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sangat menambah khasana keilmuan. Hal itu sesuai dengan pendapat Ahmad Zuhdi, dkk (2021) bahwa materi pernikahan merupakan unsur yang terpenting yang disampaikan pada calon pengantin yang akan hendak menjalani bahtera rumah tangga (Zuhdi et al., 2021).

Pasangan penganten yang sudah menikah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya atau terjadinya perceraian antara suami dan isteri karena mereka tidak memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan juga tidak memiliki keterampilan dalam mengelola rumah tangga (keluarga). Hal itu sesuai dengan angket yang dijalankan kepada peserta menunjukkan 83% responden menyatakan sangat setuju, 17% responden menyatakan setuju dan 0% responden menyatakan cukup setuju dan kurang setuju (Gambar 7).



Gambar 3. Pasangan pengantin yang gagal dalam menjalankan rumahtangga karena kurang bimbingan sebelum melangsungkan pernikahan

Berdasarkan pada Gambar 7 tentang pasangan penganten yang sudah menikah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya atau terjadinya perceraian antara suami dan isteri karena mereka tidak memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan juga tidak memiliki keterampilan dalam mengelola rumah tangga (keluarga). Hal itu dapat di lihat dari hasil angket menunjukkan bahwa 83% sangat setuju

terhadap pasangan penganten yang sudah menikah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya atau terjadinya perceraian antara suami dan isteri. Hal itu sesuai dengan pendapat Ah. Kusairi, Haiza Nadia (2022) bahwa jika kegiatan bimbingan pra nikah dilakukan dengan serius dan suatu kewajiban, maka bisa diantisipasi bahwa kegiatan tersebut berfungsi memperbaiki keluarga dari bermacam masalah. Jika peserta mengikuti kegiatan dengan baik maka akan dapat melahirkan atau terbentuknya keluarga *sakinah-mawaddah-wa-rahmah*, sebab kebanyakan calon pasangan tersebut kurang memikirkan sesuatu yang akan terjadi dalam rumah tangga pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu peserta kurang melengkapi diri, sehingga ia membentuk rumah tangga dengan pondasi yang rapuh dan akhirnya berujung dengan perceraian (Ah. Kusairi, 2022). Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Gamal Achyar, Samsul Fata (2018) bahwa bahwa kegiatan imbingan pranikah yang sudah dilaksanakan oleh KUA memberikan pengaruh kepada pembinaan keluarga secara Islami (Achyar & Fata, 2018). Hasil penelitian Nur Lailatul Musyafa'ah, dkk (2021) menyatakan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diharapkan dapat menurunkan angka perceraian yang terjadi di Gedangan Sidoarjo (Lailatul et al., 2021).

Simpulan dan Tindak Lanjut

Simpulan dari kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin agar setiap calon yang akan menikah memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan memiliki keterampilan dalam mengelola keluarga. Hal itu akan dapat mempersiapkan diri untuk membentuk rumah tangga *sakinah-mawaddah-wa-rahmah* berdasarkan prinsip Islam. Kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin ini juga akan menjauhkan diri dari kegagalan dalam membina rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Achyar, G., & Fata, S. (2018). Korelasi antara bimbingan pranikah dengan perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya). *Samarah*, 2(1), 269–286. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3115>
- Adri Hadi, Rifanto Bin Ridwan, S. (2022). Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten rejang lebong. *JURNAL LITERASIOLOGI*, 8(2), 139–151.
- Ah. Kusairi, H. N. (2022). Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal AN-NAWAZIL*, 4(1), 62–82. <https://jurnal.stidsirnarasa.ac.id/index.php/iktisyaf/article/download/9/8>
- Alwi, B. (2023). Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 129–140.
- Amalia, J. dan N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cetakan Pe, Issue september 2016). Unimal Press.
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Azhari, N. H., Sardin, S., & Hasanah, V. R. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan

- Kesiapan Menikah. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 2(2), 19–27. <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>
- Bimasislam. (2011a). *Keputusan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah* (pp. 113–144). Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Bimasislam. (2011b). *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa: Vol.* (pp. 1–22). Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- BPST Kota Padang. (2022). *Badan Pusat Statistik Kota Padang*. <https://padangkota.bps.go.id/indicator/108/92/1/jumlah-perceraian.html>.
- Cahaya, Munthe, R., & Sinulingga, N. N. (2023). Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 592–600. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>
- Himmawan, D., Rusydi, I., Dasmun, D., & Nisa, K. (2023). Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu Tahun 2021. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(1), 18–23. <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.56>
- Lailatul, N., Rahman, M. L., Izzah, N., Bachtiar, Y., Susanti, A., & Khuluq, L. (2021). Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di kantor urusan agama gedangan sidoarjo 1. *Journal of Islamic Family Law*, 5(4), 83–99.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mutia, A. A., Fauziah, S. N., Febrian, R., Nuryana, O., & Farid, H. (2023). Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 196–201. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.192>
- Noor Justiatini, W., & Zainal Mustofa, M. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2(1), 13–23. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9>
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *ASAS*, 3(1), 99–111. <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>
- Padang, P. A. (2023). *Putusan Pengadilan Agama (PA) Padang Register Tahun 2023* (p. 2023). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-padang/tahunjenis/regis/tahun/2023.html>.
- Perkawinan, U. (1974). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (pp. 1–39).
- Putri, N. O., Subekti, A., & Sa'adah, F. (2022). Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Junrejo Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 119–127. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>
- S, F., Pratiwi, D. A., & Sutarto, D. (2020). Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019. *Jurnal Trias Politika*, 4(2), 186–197. <https://doi.org/10.33373/jtp.v4i2.2765>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>

SE. (2024). *SE Dirjen Catin Wajib Bimwin.pdf* (pp. 1–2).

Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45.
<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>

Yusuf, N., Widodo, Y., & Saekhoni, M. (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 81. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>

Zaki, A. A. (2017). Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Jurnal Bimas Islam*, 10(1), 171.

Zuhdi, A., Firtanosa, A., Pratama, R. A., & Febrianti, M. D. (2021). Pemberian Materi Pernikahan di KUA Air Hangat Timur. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah*, 1(1), 1–11.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kuranji Kota Padang yang sudah memberikan fasilitas agar terlaksananya kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kuranji Kota Padang.